



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR : 411.2/22 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT  
( PHBS ) TATANAN RUMAH TANGGA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL  
MASA BHAKTI 2019-2022

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka usaha untuk mempercepat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar perilaku hidup bersih sehat tatanan rumah tangga masyarakat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
  - d. Bahwa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar perilaku hidup bersih sehat tatanan rumah tangga masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya baik sebagai pelaksana dilingkungannya masing-masing maka perlu adanya tim pengelola Perilaku Hidup Bersih Sehat tatanan rumah tangga di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
  - e. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Wedung Kabupaten Demak .

- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 );
  - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Perilaku Bersih Sehat tatanan rumah tangga Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa bhakti 2019-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengelola Perilaku Bersih Sehat tatanan rumah tangga Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan Perkembangan Pengelola Perilaku Bersih Sehat tatanan rumah tangga Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
  2. Tim Pengelola Pengelola Perilaku Bersih Sehat tatanan rumah tangga Desa Tempel Kecamatan Wedung melakukan Pembinaan, Penyuluhan dan fasilitas serta rapat-rapat koordinasi secara berkala untuk mementau perkembangan penyelenggara Pengelola Perilaku Bersih Sehat dan Jumantik;
  3. Segala Biaya kegiatan Perilaku Hidup Bersih Sehat tatanan rumah tangga Desa Tempel Kecamatan Wedung di bebaskan kepada dana APBDes;
  4. Secara berkala Tim Pengelola Pengelola Perilaku Bersih Sehat tatanan rumah tangga menyampaikan Laporan kepada Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 29 Januari 2019

  
KEPALA DESA TEMPEL  
LUTHFI MAULA, SPD

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
  2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wedung.
  3. Anggota Tim yang bersangkutan.
  4. Peringgal.
-

SUSUNAN TIM PENGELOLA PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT  
(PHBS ) TATANAN RUMAH TANGGA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
MASA BHAKTI 2019-2022

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LUTHFI MAULA, SPd	Penanggung Jawab	Kader PHBS
2.	NURSIDAH	Ketua	Kader PHBS
3.	MAFTUHAH	Sekretaris	Kader PHBS
4.	ROZANAH	Bendahara	Kader PHBS
5.	ROKHAYATI	Anggota	Kader PHBS
6.	MUNAFI'AH	Anggota	Kader PHBS
7.	MINKHATUL MAULA	Anggota	Kader PHBS
8.	NUR KHOLIDAH	Anggota	Kader PHBS
9.	ROKIMAH	Anggota	Kader PHBS
10.	SITI KOMARIYAH	Anggota	Kader PHBS

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd